



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 065. 1 / 53 / Wk-Pyk/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR PERENCANA DI TINGKAT
KELURAHAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA FASILITATOR
PERENCANA DI TINGKAT KELURAHAN
TAHUN 2020**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran mulai di tingkat kelurahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu difasilitasi dengan tenaga fasilitator perencana di tingkat kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Perencana di Tingkat Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana di Tingkat Kelurahan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 26);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80);
16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Evaluasi Alokasi Dana Kelurahan Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Evaluasi Alokasi Dana Kelurahan Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Perencana di Tingkat Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana di Tingkat Kelurahan Tahun 2020.

KEDUA : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :

I Kecamatan Payakumbuh Barat

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------|
| a. | Bulkan Balai Kandi | : Aminuddin Bahar |
| b. | Ibuah | : M. Azhari |
| c. | Koto Tengah | : Del Erianto |
| d. | Kubu Gadang | : Dessy |
| e. | Labuah Basilang | : Jauhari Haloho, A.Md |
| f. | Nunang Daya Bangun | : Gustina |
| g. | Padangtinggi Piliang | : Kurnia Eka Putri |
| h. | Padangdata Tanahmati | : Don Werry |
| i. | Padangtongah Balainanduo | : Yandri |
| j. | Pakan Sinayan | : Asrinaldi |
| k. | Parak Batuang | : Novelly Dewi, S.Kom |
| l. | Parit Rantang | : Feri Enaldi |
| m. | Payolansek | : Febri Kurnia, A.Md |
| n. | Subarang Batuang | : Tiara Arini |
| o. | Talang | : Himelda, SE |
| p. | Tanjung Pauh | : Fradilla Zonni |
| q. | Tanjunggodang Sungaipinago | : Asrarul Huda, A.Md |

II Kecamatan Payakumbuh Timur

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| a. | Balai Jariang | : Tasya Azfinnora |
| b. | Koto Baru | : Syafriadi |
| c. | Koto Panjang | : Adel Putra |
| d. | Padang Alai Bodi | : Afrizal |
| e. | Payobasung | : Ngatiran |
| f. | Tiakar | : Rio Rahmad Putra |
| g. | Padang Tengah Payobadar | : Taufik |
| h. | Padang Tiakar | : Andi Hermanto |
| i. | Sicincin | : Lola Karmila |

III Kecamatan Payakumbuh Utara

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| a. | Balai Tongah Koto | : Darmayanti |
| b. | Ikua Koto Dibalai | : Melisa Cori Ananda |
| c. | Kapalo Koto Dibalai | : Zulhuda |
| d. | Napar | : Rengga Deviandra |
| e. | Ompang Tanah Sirah | : Dede Kurnia |
| f. | Koto Kociak Kubu Tapakrajo | : Ispaidawati |
| g. | Taratak Padang Kampuang | : Yunita Kentosa |
| h. | Tigo Koto Diate | : Jon Kasman |
| i. | Tigo Koto Dibuah | : Wiwin Saputra |

IV Kecamatan Payakumbuh Selatan

- a. Balai Panjang : Sisri Nofita Dewi
- b. Kapalo Koto Ampangan : Diana Rossy
- c. Koto Tuo Limo Kampung : Elya Heni, S.Pd
- d. Limbukan : Nofrizal
- e. Padang Karambia : Wildawati
- f. Sawah Padang Aurkuning : Fajar Malem Sitepu

V Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

- a. Koto Panjang Dalam : Africon
- b. Koto Panjang Padang : Nofrizal
- c. Padang Sikabu : Norma Yunita
- d. Parambahan : Nofriyon
- e. Parik Muko Aia : Adrimas, S.Pdi
- f. Sungai Durian : Oktorinda Ekasa Putra

KETIGA

: Fasilitator perencana sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelenggara Perencanaan Partisipatif di tingkat Kelurahan;
 - 1. Pra Mufakat RW;
 - 2. Mufakat RW;
 - 3. Pra Musrenbang Kelurahan;
 - 4. Musrenbang Kelurahan :
 - a) memimpin pelaksanaan diskusi;
 - b) memfasilitasi perumusan hasil kelompok diskusi;
 - c) menyiapkan rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kelurahan beserta lampirannya.
 - 5. Pasca Musrenbang Kelurahan:
 - a) menghimpun dokumen-dokumen pendukung usulan (surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, denah lokasi, foto dokumentasi, dan lain-lain);
 - b) membantu penyusunan laporan pelaksanaan Musrenbang.
- b. mengikuti Pra Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan;
- c. mendampingi perangkat daerah terkait bersama unsur kecamatan dalam menverifikasi usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan;
- d. mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota.
- e. menginformasikan kepada masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota serta usulan kegiatan yang diakomodir dalam RKPD.
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir

- dalam APBD tahun berjalan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berlokasi di kelurahan yang bersangkutan, serta kegiatan yang dibiayai dengan dana lainnya (APBN, APBD Provinsi, CSR, dll).
- KEEMPAT : Fasilitator perencana sebagaimana dimaksud diktum kedua memiliki masa kerja selama 6 (enam) bulan, dari Januari sampai dengan April dan dari November sampai dengan Desember 2020, serta diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Payakumbuh Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana Tahun Anggaran 2020, Kode Rekening 4.00.02.4.00.02.01.32.04.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr. Yang bersangkutan